



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SEPAUK
DESA SUNGAI SEGAK**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI SEGAK
NOMOR : 11 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA SUNGAI SEGAK KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG**

KEPALA DESA SUNGAI SEGAK

- Menimbang :**
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan dikelola dikirim dan atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 - b. Bahwa Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Sungai Segak Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola dengan baik ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sungai Segak Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;
- Mengingat :**
1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 2011 5234) Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Memperhatikan :**
1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
 2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;



AnyScanner

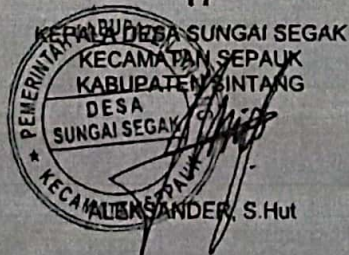


Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sungai Segak Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas:
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi;
 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 4. Penetapan prosedur operasional penyebarnya Informasi Publik;
 5. Pengujian konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara perubahannya;
 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu;
 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- Ketiga : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, pada anggaran pendapatan dan belanja desa;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUNGAI SEGAK
Pada tanggal : 17 Mei 2023



KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI SEGAK
KECAMATAN SEPALUK KABUPATEN SINTANG
MENCERAI 01 TAHUN 2023
TANGGAL 17 MARET 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGENDALIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA SUNGAI SEGAK KECAMATAN SEPALUK KABUPATEN SINTANG

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Revisi, PPID	Kasub Desa Sungai Segak
2	PPID	Sekretaris Desa Sungai Segak
3	Bidang pelayanan dan dokumentasi informasi	Kasi Kesra dan Pelayanan
4	Bidang pengelolaan data dan klasifikasi informasi	Kasi Umum dan Perencanaan
5	Bidang pemertasaan sengketa informasi	Kasi Pemerintahan

